

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dasar pemikiran dari teori keagenan merupakan suatu teori yang nantinya dapat membantu memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan hubungan keagenan sebagai kontrak di antara *principal* (pemegang saham) dan agen (manajer) dimana *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Eisenhardt (1989), *teory agency* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*brouded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*rick averse*). Dari tiga asumsi tersebut mengidikasikan jika manajer mempunyai ketakutan terhadap resiko-resiko yang ada.

Teory agency ini juga dapat menjelaskan tentang terjadinya manajemen laba pada sustu perusahaan. Dimana *agent* dan *principal* ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* (Oyong, 2012).

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ujiyantho dan Pramuka 2007).

Hal tersebut sesuai dengan konsep teori keagenan yang berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Dengan adanya anggota yang independen dalam bersikap dan berpendapat maka akan membuat kinerja menjadi efektif. Konsep teori keagenan yang berpendapat bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin, sehingga dapat membatasi terjadinya manajemen laba. Sehingga ukuran komite audit dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba. Konsep teori keagenan yang berpendapat bahwa semakin besar proporsi anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi maupun keuangan maka pelaporan keuangan yang dibuat akan lebih berkualitas. Hal tersebut disebabkan adanya anggota yang ahli dalam bidang akuntansi maupun keuangan maka akan mempermudah mendeteksi adanya manipulasi laba. Konsep teori keagenan yang berpendapat bahwa aktifitas komite audit yang dilakukan dalam bentuk pertemuan merupakan

sesuatu hal yang penting untuk melaksanakan *good corporate governance*, dengan semakin sering pelaksanaan rapat maka akan semakin terpantau kegiatan suatu perusahaan.

Terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori keagenan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *Corporate Governance*.

Corporate governance diharapkan bisa memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/*capital* yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2. *Corporate Governance*

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2004) terdapat 5 prinsip dalam *good corporate governance*. Lima prinsip utama tersebut yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran. Sedangkan mekanisme *corporate governance* dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. *Good corporate governance* merupakan pengendalian kepada manajer agar tidak bertindak hanya menguntungkan dirinya sendiri, namun juga harus menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer (Kususmaningtias, 2013).

Salah satu prasyarat implemementasi *good corporate governance* perusahaan publik Indonesia adalah keberadaan komite audit di dalam organisasi perusahaan. Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan yang memadai untuk mencegah terjadinya tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan serta dilaksanakannya penerapan *good corporate governance*. Independensi komite audit terkait dengan keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Untuk menjaga independensi komite audit, pedoman *corporate governance* menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua

orang anggota lain yang berasal dari luar perusahaan. Keanggotaan komite audit terkait dengan ukuran atau jumlah komite audit dapat mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen. Penetapan jumlah anggota komite audit menyiratkan bahwa ukuran komite audit merupakan atribut yang tidak terpisahkan dalam mengontrol proses akuntansi. Prinsip *corporate governance* yang diterapkan sesuai dengan kondisi di berbagai negara. Prinsip dasar tersebut adalah:

a. Transparansi (*transparency*)

Mewajibkan adanya suatu pengungkapan informasi yang terbuka, akurat, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan seperti keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, eksposur resiko dan mengenai kepemilikan dalam perusahaan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta penilaian kinerja secara jelas pada tingkat Direksi, Komisaris, Komite Audit dan keseluruhan komponen perusahaan.

c. Tanggung jawab (*responsibility*)

Memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan secara berhati – hati sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk menetapkan manajemen resiko, pengendalian internal yang sesuai dan pertanggung jawaban kepada para *stakeholders*.

d. Keadilan (*fairness*)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham mayoritas maupun minoritas, kreditur, manajemen, karyawan maupun *stakeholders* yang lain. Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Sistem *corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme *internal governance* dan mekanisme *external governance* (Jensen dan Meckling, 1976). Mekanisme *internal governance* meliputi struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Sedangkan mekanisme *external governance* terdiri dari *institutional ownership*, pasar untuk kontrol perusahaan dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*) (Ujiyantho (2007).

3. Manajemen Laba

Nabila dan Daljono (2013) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan Sulistyanto (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan atau

menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan dalam jangka panjang.

Manajemen laba adalah tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba dilakukan dengan cara manajer memilih kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan (Agustia, 2013).

Manajemen laba yang diukur dengan cara menghitung *discretionary accrual*. Singer (2011) mengukur kualitas audit dengan menggunakan pendekatan kualitas laba. Semakin tinggi kualitas laba perusahaan berarti semakin tinggi juga kualitas audit. Dengan *discretionary accrual* yang tinggi mengindikasikan adanya kecurangan akuntansi atau manajemen laba. Manajemen laba diukur dengan besaran *discretionary accrual*.

Discretionary accrual juga memiliki dua elemen, yaitu elemen permasalahan yang disebabkan oleh pelaporan manajer yang agresif dan oportunitas serta komponen informasi yang membuat manajer mengkomunikasikan informasi privatnya. Auditor yang berkualitas lebih suka menghalangi dan menemukan praktek akuntansi yang diragukan, dan melaporkan kesalahan material dan yang tidak memenuhi aturan dibandingkan dengan auditor yang berkualitas rendah. Karena auditor

yang berkualitas tinggi memiliki pengalaman, sumber daya dan intensif memisahkan komponen informasi dari kesalahan, mereka dapat mempertinggi informasi mengenai *discretionary accruals* dengan mengurangi pelaporan yang agresif dan oportunitas oleh manajemen.

4. Komite Audit

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2004) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu: “Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan komite audit, pengertian dari komite audit adalah komite yang di bentuk untuk bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keberadaan di dalam organisasi perusahaan merupakan salah satu persyaratan implementasi *good corporate governance* bagi perusahaan public (Prabowo, 2014).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan

kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Bapepam (2004) mensyaratkan bahwa komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, selain itu Bapepam juga menghimbau bahwa setidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit juga dipertegas melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyebutkan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

a. Independensi Komite Audit

Salah satu prinsip dari komite audit adalah independensi komite audit. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak berhutang pada orang lain (Mulyadi, 2009).

Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan keuangan. Individu yang

independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani permasalahan yang terjadi. Dengan adanya anggota yang independen pada komite audit juga dapat menambah kepercayaan investor terhadap penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (Prabowo, 2016).

Independensi komite audit merupakan keadaan dimana para anggota dari komite audit harus diakui sebagai pihak independen. Anggota komite audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada perusahaan tercatat. Selain itu, para anggota juga tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap perusahaan tercatat atau direksi atau komisaris perusahaan tercatat serta harus bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Pengukuran variabel ini menggunakan persentase (%) antara anggota yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit, satuan dalam pengukuran ini adalah persen (%). (Prastiti dan Meiranto, 2013).

b. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit didefinisikan sebagai keberadaan komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Bapepam Nomer Kep-29/PM/2004).

Ukuran komite audit adalah jumlah anggota yang terdapat didalam suatu komite audit. Dengan ukuran komite audit yang semakin besar akan dapat meningkatkan fungsi pengawasan komite audit terhadap manajemen. Dengan demikian, pemilik merasa bahwa kualitas laporan keuangan oleh manajemen terjamin (Kusumaningsih, 2014).

Efektifitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Prabowo, 2014). Adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam mamjukan kepentingan pemegang saham (Pastiti dan Meiranto, 2013).

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001, jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota audit, satuan dalam pengukuran ini yaitu jumlah orang.

c. Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit merupakan salah satu syarat dari keanggotaan komite audit, bahwa komite audit harus memiliki paling sedikit 1 anggota komite audit yang memiliki pengetahuan mengenai laporan keuangan keuangan. (Komite Nasional *Good Corporate*

Governance, 2002). Dengan adanya komite audit yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan, maka laporan keuangan yang dibuat lebih berkualitas.

Keahlian adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan system yang berlaku dalam perusahaan. Keahlian menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta dapat menganalisis laporan keuangan. Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan.

Variabel ini diukur dengan cara mencari persentase (%) dari jumlah anggota komite audit yang merupakan ahli keuangan terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan, satuan dalam pengukuran ini yaitu jumlah orang.

d. Frekuensi Komite Audit

Penyelenggara rapat komite audit diatur dalam Salinan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 55/POJK.04/2015 BAB IV dengan sebagai berikut:

1. Pasal 13 : komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.

2. Pasal 14 : rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu perdua jumlah anggota.
3. Pasal 15 : keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Pasal 16 : setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada kewan komisaris.

Anggota-anggota komite audit harus menghadiri rapat tersebut termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang undang sesuai keperluan. Pihak-pihak luar tersebut Antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal, dan audit internal. Dengan banyaknya pertemuan yang diadakan dapat meningkatkan kegiatan komite audit dalam mengawasi manajemen, agar tidak hanya mengoptimalkan kepentingannya sendiri (Kusumaningtyas, 2013).

Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat dari jumlah nominal pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam tahun berjalan, satuan dalam penelitian ini yaitu jumlah pertemuan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Selain berdasarkan teori-teori dari para ahli, digunakan pula hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dan refrensi dalam

melakukan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang sama dan berkaitan, dirangkum oleh penulis dalam model table berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel yang digunakan		Hasil Penelitian
		Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	
1.	Danuharja Arvin Prabowo (2014)	Manajemen laba	Komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah pertemuan komite audit	<ol style="list-style-type: none"> 1) ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2) pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3) independen komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 4) independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba
2.	Anindyah Prastiti dan Wahyu Meiranto (2013)	Manajemen laba	Karakteristik dewan komisaris dan komite audit	<ol style="list-style-type: none"> 1) ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba 2) independensi dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba 3) ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba 4) independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba 5) frekuensi pertemuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba 6) keahlian keuangan komite audit tidak

				berpengaruh terhadap manajemen laba.
3.	Mamta Mishra (2016)	Manajemen laba	Karakteristik komite audit	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 2) rangkap jabatan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 3) frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 4) independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
4.	Omar Juhmani (2017) Lanjutan Tabel 2.1	Manajemen laba	Komite audit	<ol style="list-style-type: none"> 1) Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2) frekuensi pertemuan audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3) ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 4) keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
5.	Metta Kusumaningtyas & Dessy Noor Farida (2015)	Manajemen laba	Kompetensi komite audit, aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2) independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
6.	Yunel Fatmawati (2016)	Manajemen laba	Mekanisme <i>Good corporate governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba 2) Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba 3) Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.
7.	Fransiska	Praktik	Independensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Variabel independensi


	Natalia Kosasih & Catur Widayati (2013)	manajemen laba	komite audit, efektivitas komite audit dan <i>leverage</i>	komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2) <i>Leverage</i> secara signifikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
8.	Annastacya Maria Bonita dan H. Raharja (2014)	Manajemen laba	<i>Good corporate governance</i>	1) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 2) Kepemilikan konstusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 3) Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 4) Frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
9.	Ardiana Luthvita Sari (2017)	Manajemen laba	Karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan	1) Terdapat pengaruh positif signifikan antara Keahlian Komite audit terhadap manajemen laba 2) Frekuensi Rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba 3) Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.
	Lanjutan Tabel 2.1			
10.	Yeyen Afrelia (2017)	Manajemen laba	Komisaris independen, ukuran komite audit, keahlian komite audit dan kepemilikan manajerial	1) Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2) Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 3) Keahlian komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 4) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

C. Kerangka Pemikiran

Praktik manajemen laba tidak dapat dipisahkan dari teori keagenan dan terjadinya simetri informasi. Dalam teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki motivasi masing-masing sehingga dapat memungkinkan timbulnya konflik kepentingan dan *principal* (Nabila dan Daljono, 2013).

Untuk mengurangi praktik manajemen laba maka perusahaan terdorong untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* yang salah satu mekanismenya yaitu membentuk komite audit. Keberadaan komite audit ini diduga dapat mengurangi terjadinya praktik manajemen laba pada suatu perusahaan. Dengan berkurangnya praktik manajemen laba maka para investor dapat dengan mudah mengambil keputusan pada perusahaan tersebut. Selain itu laporan keuangan yang tidak terdapat manajemen laba akan lebih akurat datanya. Berdasarkan penjelasan diatas maka model penelitian empiris dari penelitian ini dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Model Penelitian



D. Hipotesis

1. Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen laba. Komite audit yang memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen atau (agent) agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (*principal*). Salah satu karakteristik komite audit yang independen akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas (Prastiti dan Meiranto, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas (2012), Prastiti dan Meiranto (2013), Fransiska dan Catur (2013) memperoleh hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut sesuai dengan konsep teori keagenan yang berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Dengan adanya anggota yang independen dalam bersikap dan berpendapat maka akan membuat kinerja menjadi efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H1 : independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham. Komite audit menjadi tidak efektif jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Ukuran komite audit yang tepat memungkinkan anggota untuk menggunakan pengalaman dan keahlian mereka bagi kepentingan terbaik *stakeholder*. Semakin besar ukuran komite audit maka kualitas laporan keuangan semakin terjamin. Sehingga besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba (Kusumaningtyas, 2014).

Jumhani (2017) dan Kusumaningtyas (2014), Sari (2017) meneliti mengenai ukuran komite audit dan memberikan hasil ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut sesuai dengan konsep teori keangenan yang berpendapat bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin, sehingga dapat membatasi terjadinya manajemen laba. Sehingga ukuran komite audit dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H2 : ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Keahlian Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit. Keahlian yang dimiliki oleh anggota audit dapat mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba terhadap laporan keuangan perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang keuangan tentunya akan lebih mudah mendeteksi adanya manipulasi laba yang hanya menguntungkan manajemen.

Jumhani (2017) dan Kusumaningtyas (2014) meneliti mengenai keahlian komite audit dan memberikan hasil keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut sesuai dengan konsep teori keangenan yang berpendapat bahwa semakin besar proporsi anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi maupun keuangan maka pelaporan keuangan yang dibuat akan lebih berkualitas. Hal tersebut disebabkan adanya anggota yang ahli dalam bidang akuntansi maupun keuangan maka akan mempermudah mendeteksi adanya manipulasi laba. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H3 : keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

4. Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Menurut teori agensi, semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektifitas komite audit dalam mengawasi manajemen (agent) agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Maka dengan adanya pertemuan komite audit yang rutin dapat mengurangi masalah yang terjadi diantara pemegang saham dan manajer. Karena komite audit akan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja para manajer untuk mengurangi masalah didalam pelaporan keuangan. Sehingga dapat membuat kinerja perusahaan lebih baik dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Bonita dan Raharja, 2014).

Penelitian Kusumaningtyas (2013) dan Soliman (2016), Sari (2017), Bonita dan Raharja (2014) memberikan hasil bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut sesuai dengan konsep teori keagenan yang berpendapat bahwa aktifitas komite audit yang dilakukan dalam bentuk pertemuan merupakan sesuatu hal yang penting untuk melaksanakan *good corporate governance*, dengan semakin sering pelaksanaan rapat maka akan semakin terpantau kegiatan suatu perusahaan (Kusumaningtyas, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H4 : frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.